



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo telah menerima dan mencatat dalam buku register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : TRISAL TAHIR

b. No. KTP : [REDACTED]

c. Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]

d. Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

e. Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

2. a. Nama : AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.Si.

b. No. KTP : [REDACTED]

c. Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]

d. Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

e. Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

yang memberikan kuasa kepada :

1. NURSARI, S.H., M.H;
2. MUHAMMAD FARIDL WAJDI, S.H., M.H;
3. SYAHRUL, S.H;
4. MUSTAKIN, S.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum *Batara Justitia Associates & Legal Consult* beralamat di jalan Sarappo No.136 A, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024 untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kota Palopo Nomor: 300/PL.02.2-BA/7373/ 2024 tentang penelitian persyaratan Administrasi Hasil perbaikan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkedudukan di Jalan Pemuda Kelurahan Takkallala Kecamatan Wara selatan, Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

1. IRWANDI DJUMADIN;
2. ABBAS DJOHAN;
3. MUHATZIR MUH HAMID;
4. HARY ZULFICAR; dan
5. ISWANDI ISMAIL.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara KPU Kota Palopo No: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Penelitian Persyaratan administrasi hasil Perbaikan pasangan calon walikota dan wakil walikota kota palopo tahun 2024 tertanggal 13 September 2024, dengan hal-hal yang menjadi dasar keberatan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024, telah dilakukan upload dokumen syarat calon dan syarat pencalonan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dan Pemohon telah melakukan pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 serta telah menyerahkan hard file syarat Dukungan Pasangan calon sebagaimana (vide bukti P.7) dan dinyatakan Syarat dukungan yang diserahkan Pemohon Kepada Termohon telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat dukungan minimal Partai Pengusung;
2. Bahwa dokumen syarat Calon dan syarat Pencalonan Pemohon dilakukan Verifikasi Administrasi oleh Termohon a quo, dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Palopo No: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Penelitian Persyaratan administrasi hasil Perbaikan pasangan calon walikota dan wakil walikota kota palopo tahun 2024 tertanggal 13 September 2024 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat terkhusus fotocopy ijazah pendidikan Terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir untuk calon walikota tertanggal 13 September 2024;
3. Bahwa atas Hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Termohon, dokumen syarat Calon sebagaimana yang telah diurai diatas telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara berupa hak menyalurkan hak pilihnya (hak untuk dipilih) dan dengan nyata telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa meminta kepada Termohon untuk seluruhnya mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Bahwa meminta kepada Termohon untuk membatalkan Berita Acara KPU Kota Palopo No: 300/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Penelitian Persyaratan administrasi hasil Perbaikan pasangan calon walikota dan wakil walikota kota palopo tahun 2024 tertanggal 13 September 2024;
3. Bahwa meminta kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo tahun 2024, atau setidaknya mengikutkan Penggugat dalam tahapan berjalan pada pemilihan *a quo*;
4. Bahwa meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.
5. Pemohon bersedia merumuskan bersama point-point kesepakatan dengan termohon

C. Pendirian Termohon



1. Bahwa Termohon akan mengabulkan Permohonan Pemohon, jika dapat memperlihatkan/memberikan bukti-bukti sehingga dapat merubah Keputusan Termohon.
2. Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, Termohon mempertimbangkan untuk merumuskan kesepakatan dengan Pemohon.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tertanggal 21 September 2024, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Atas PKPU 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;
2. Klarifikasi tersebut pada Point 1 diatas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;
3. Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
5. Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo pada hari **Sabtu**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang dihadiri oleh 1) Khaerana, S.E., M.M., dan 2) Widiyanto Hendra, S.Pd., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Palopo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum hari **Minggu**, tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, oleh 1) Khaerana, S.E., M.M., dan 2) Widiyanto Hendra, S.Pd., masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kota Palopo dan dibantu oleh Ikhsan, S.Pi. sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Palopo,

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Khaerana, S.E., M.M.

Widiyanto Hendra, S.Pd.

Sekretaris,

ttd

Ikhsan, S.P

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 22 September 2024

Koordinator Sekretariat,



Ikhsan, S.Pi.

Bawaslu Kota Palopo